



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 852 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT  
KORIDOR LEBAK BULUS-BUNDRAN HOTEL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2011 telah ditetapkan Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Jalur Mass Rapid Transit Koridor Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia;
- b. bahwa pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum dapat diselesaikan secara keseluruhan dan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka perlu ditetapkan lokasi untuk kelanjutan pelaksanaan pembangunan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Jalur Mass Rapid Transit Koridor Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

*K*

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Pengaturan Zonasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR LEBAK BULUS-BUNDARAN HOTEL INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Jalur Mass Rapid Transit Koridor Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia melalui Kelurahan Pondok Pinang, Kelurahan Lebak Bulus, Kelurahan Cilandak Barat, Kelurahan Cipete Selatan, Kelurahan Gandaria Selatan, Kelurahan Cipete Utara, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Cilandak, Kelurahan Pulo, Kelurahan Melawai, Kelurahan Kramat Pela, Kelurahan Gunung, Kelurahan Selong, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Karet Semanggi, Kelurahan Karet Tengsin, Kelurahan Karet, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kelurahan Kebon Melati, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang dan Kelurahan Menteng, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1 : 1.000 terdiri dari 36 (tiga puluh enam) lembar, dengan Nomor Pemeriksaan 67/S/P/PPSK/DTR/IV/2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Desain Box Stasiun, Entrance dan Cooling Tower/Ventilation Tower disesuaikan dengan kajian teknis dari PT MRT dan kaidah penataan ruang secara makro.
- KETIGA : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pengadaan tanah/pengosongan bangunan, hunian dan benda-benda lain yang berada di atasnya serta mengamankan tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung untuk pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

f

- KEEMPAT : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta wajib mempublikasikan rencana pembangunan jalur Mass Rapid Transit Koridor Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, kepada masyarakat yang terkena penetapan lokasi melalui sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung sebelum pelaksanaan pengadaan tanah.
- KEENAM : Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta wajib segera menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETUJUH : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2014



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Selatan
9. Walikota Jakarta Pusat
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta

12. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota  
Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Camat Cilandak
17. Camat Kebayoran Baru
18. Camat Setiabudi
19. Camat Tanah Abang
20. Camat Menteng
21. Lurah Pondok Pinang
22. Lurah Lebak Bulus
23. Lurah Cilandak Barat
24. Lurah Cipete Selatan
25. Lurah Gandaria Selatan
26. Lurah Cipete Utara
27. Lurah Gandaria Utara
28. Lurah Pulo
29. Lurah Melawai
30. Lurah Kramat Pela
31. Lurah Gunung
32. Lurah Selong
33. Lurah Senayan
34. Lurah Karet Semanggi
35. Lurah Karet Tengsin
36. Lurah Karet
37. Lurah Setiabudi
38. Lurah Kebon Melati
39. Lurah Kebon Kacang
40. Lurah Menteng
41. Lurah Gondangdia

P